


SISTEM PAMALI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA CIBUNGUR: STUDI ETNOGRAFI KEARIFAN LOKAL DI KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG

**Rufus Goang Swaradesy, Isza Reggyna PNA.,
M. Fauzan Syafiq, Jasmine Kahla, Kalista Apriliani,
Khalista Zullya R., Putri Ayu L., Navida Audy S.,
Sandy Suwarsa, Hanna Puspita, Fatih Ikhwani M.,
Alif Hamdu H., Hayckal Habyb A., Rommy Romansyah,
Tuti Rosmiati, Ganjar, Farid Rahman MI.,
Dika Anjasmara, Rival Alvian, Sang Padi NQ.,
Rania Salsabila, Zahrina Auni S., M. Anugerah Fajar M.,
Dewi Balqis D., Amelia Nur P., Zikra Aulia,
Ayoulia Samantha, Dina N. Ajijah**



PENDAHULUAN

Kearifan lokal sebagai sistem pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam kajian antropologi dan sosiologi budaya (Amelia et al., 2025; Sartini, 2004). Salah satu manifestasi kearifan lokal yang masih bertahan hingga saat ini adalah sistem pamali atau larangan adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat tradisional (Nurdiansah, 2017; Sugara & Perdana, 2021). Pamali, dalam konteks budaya Sunda, bukan sekadar rangkaian larangan tanpa makna, melainkan representasi dari sistem nilai, norma sosial, dan mekanisme kontrol yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat selama berabad-abad (Arif & Listiana, 2023).

Desa Cibungur di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, merupakan salah satu komunitas masyarakat Sunda yang masih mempertahankan sistem pamali dalam kehidupan sehari-hari. Keunikan sistem pamali di Desa Cibungur terletak pada kompleksitas aturan yang mencakup aspek temporal (waktu), spasial (ruang), sosial, dan ekologis yang saling berkaitan membentuk suatu sistem kehidupan yang harmonis. Fenomena ini menarik untuk dikaji mengingat di era globalisasi dan modernisasi saat ini, banyak tradisi lokal yang mengalami erosi bahkan kepunahan akibat penetrasi nilai-nilai modern yang cenderung mengabaikan kearifan tradisional (Mahaswa & Syaja, 2025; Syakhsiyah et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam sistem pamali dalam kehidupan masyarakat Desa Cibungur sebagai manifestasi kearifan lokal yang masih bertahan di era modern. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan mendokumentasikan berbagai jenis pamali yang masih dipraktikkan oleh masyarakat Desa

Cibungur; (2) menganalisis fungsi dan makna sosio-kultural dari setiap jenis pamali dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pemilihan topik penelitian tentang sistem pamali di Desa Cibungur didasari oleh fenomena persistensi tradisi pamali di tengah arus modernisasi yang menunjukkan adanya fungsi vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem sosial dan lingkungan, serta karakteristik unik sistem pamali Cibungur yang berbeda dengan daerah lain, khususnya dalam hal larangan terhadap aktivitas tertentu pada hari-hari spesifik dan aturan ekologis pelestarian lingkungan. Minimnya dokumentasi akademis tentang sistem pamali di wilayah Sumedang, khususnya Desa Cibungur, membuat penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan literatur tentang kearifan lokal masyarakat Sunda di daerah tersebut. Adanya kekhawatiran akan hilangnya pengetahuan tradisional ini seiring dengan modernisasi dan urbanisasi yang semakin masif di wilayah Jawa Barat membuat upaya dokumentasi dan analisis menjadi semakin *urgent*.

Urgensi penelitian tentang sistem pamali di Desa Cibungur dapat dilihat dari beberapa perspektif. Dari segi preservasi budaya, sistem pamali merupakan warisan budaya tak benda yang terancam punah seiring dengan berkurangnya transmisi pengetahuan antar generasi. Kondisi ini juga terjadi di berbagai desa di Jawa Barat, termasuk di wilayah Sumedang.

Dari perspektif ekologis, sistem pamali seringkali mengandung nilai-nilai konservasi lingkungan yang sangat relevan dengan isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan (Maridi, 2015). Larangan menebang pohon tertentu, pengaturan waktu aktivitas pertanian, dan pembatasan eksplorasi sumber daya alam yang terkandung dalam sistem pamali dapat menjadi alternatif solusi untuk

masalah-masalah lingkungan modern (Junaidin et al., 2019).

Selain itu, dari sudut pandang sosial-antropologis, sistem pamali berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam menjaga harmoni dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks masyarakat modern yang menghadapi berbagai masalah sosial seperti konflik horizontal, degradasi moral, dan individualisasi yang berlebihan, pemahaman terhadap sistem nilai tradisional seperti pamali dapat memberikan pembelajaran berharga tentang alternatif sistem governance berbasis kearifan lokal.

Beberapa penelitian tentang sistem pamali dan kearifan lokal serupa telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. (Kusaeri, 2017) dalam penelitiannya tentang sistem pamali di masyarakat Baduy menunjukkan bahwa larangan-larangan adat berfungsi sebagai mekanisme pelestarian lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Hasil penelitiannya mengungkap bahwa sistem pamali tidak hanya berdimensi spiritual tetapi juga memiliki basis saintifik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ekologis. Januariawan (2021) melakukan kajian komprehensif tentang kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia dan menemukan bahwa sistem larangan adat umumnya memiliki tiga fungsi utama: pelestarian lingkungan, kontrol sosial, dan transmisi nilai-nilai budaya. Penelitian ini memberikan kerangka teoretis yang penting untuk memahami fungsi sistem pamali dalam konteks yang lebih luas. Studinya tentang pamali di masyarakat Sunda Cianjur mengidentifikasi 45 jenis pamali yang masih diperlakukan dan menganalisis perubahan makna serta fungsinya dalam konteks modernisasi (Rusnandar, 2011). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa pamali mengalami modifikasi makna, fungsi dasarnya sebagai kontrol sosial dan

pelestarian lingkungan tetap bertahan. Penelitian etnobotani tentang kearifan lokal masyarakat Sunda dalam pengelolaan hutan dan menemukan bahwa sistem pamali berperan penting dalam konservasi keanekaragaman hayati (Izan, 2025). Penelitian mereka mengungkap korelasi positif antara kepatuhan terhadap pamali dengan tingkat kelestarian ekosistem hutan di wilayah penelitian. Penelitian tentang transformasi kearifan lokal di era digital menganalisis bagaimana sistem pamali beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial (Pratama, n.d.). Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat mengembangkan interpretasi baru terhadap pamali tradisional untuk tetap relevan dengan kondisi kontemporer.

Meskipun telah ada beberapa penelitian tentang sistem pamali di berbagai daerah, penelitian tentang sistem pamali di Desa Cibungur memiliki beberapa aspek kebaruan yang signifikan. Pertama, penelitian ini merupakan studi etnografi mendalam pertama yang secara khusus mengkaji sistem pamali di wilayah Rancakalong, Sumedang, sehingga memberikan kontribusi baru dalam pemetaan kearifan lokal masyarakat Sunda di daerah tersebut. Kedua, penelitian ini mengungkap karakteristik unik sistem pamali Cibungur yang memiliki struktur temporal yang sangat spesifik, dimana setiap hari dalam seminggu memiliki larangan dan anjuran tersendiri. Fenomena ini berbeda dengan sistem pamali di daerah lain yang umumnya tidak memiliki struktur temporal yang sekompelks dan sistematis seperti di Cibungur. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan perspektif ekologi politik dalam analisis sistem pamali, khususnya dalam mengkaji bagaimana aturan-aturan ekologis tradisional bernegosiasi dengan kebijakan pembangunan modern dan tekanan ekonomi kontemporer.

Pendekatan ini memberikan dimensi analisis yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek antropologis semata.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan etnografi partisipatif. Peneliti melakukan pendalaman terhadap sistem pamali sebagai manifestasi kearifan lokal masyarakat desa Cibungur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan untuk mengamati praktik pamali dalam kehidupan sehari-hari; wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari sesepuh desa, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat yang masih mempraktikkan pamali, serta generasi muda untuk memahami perpektif lintas generasi; serta dokumentasi untuk merekam berbagai jenis pamali yang ada. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif interpretatif dengan mengkategorikan pamali menjadi tiga dimensi utama yakni dimensi temporal, dimensi spasial ekologis, dan personal sosial. Validasi data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dengan cara mengkonfirmasi informasi dari berbagai informan, triangulasi metode dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data, serta dilakukan konfirmasi atas hasil interpretasi kepada masyarakat untuk menjaga kevaliditasan hasil interpretasi data.

ISI

Sekilas tentang Desa Cibungur

Desa Cibungur merupakan sebuah desa yang berlokasi di ujung timur laut wilayah Kecamatan Rancakalong, berbatasan langsung dengan Kecamatan Tanjungmedar dengan jarak sekitar enam kilometer dari pusat kecamatan. Secara geografis, desa ini dikelilingi oleh Desa Tanjungwangi Kecamatan

Tanjungmedar di sisi utara, Desa Cigentur dan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta di sisi timur, Desa Sukamaju dan Desa Sukahayu di sisi selatan, serta Desa Pangadegan di sebelah barat. Secara administratif, Desa Cibungur terbagi ke dalam tiga dusun yaitu Dusun Babakanbandung, Dusun Pasirhuni dan Dusun Cipicung, dengan 8 RW dan 25 RT.

Desa Cibungur memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak zaman penjajahan Belanda hingga kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1948, desa ini mengalami peristiwa traumatis ketika dibumihanguskan oleh tentara Republik Indonesia karena dituduh sebagai basis DI/TII, sehingga wilayahnya ditutup dan penduduknya menyebar ke berbagai daerah. Setelah lima tahun, Desa Cibungur dibuka kembali dan masyarakat diperbolehkan menggarap lahannya, hingga pada tahun 1978 memiliki pemerintahan sendiri setelah dilakukan pemekaran wilayah Desa Pangadegan.

Berdasarkan data Kecamatan Rancakalong tahun 2014, Desa Cibungur berstatus sebagai pedesaan dengan klasifikasi desa swasembada madya. Secara topografis, desa ini memiliki bentang permukaan berupa lereng perbukitan dengan ketinggian kantor desa sekitar 765 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah desa mencapai 525 hektar yang terdistribusi untuk lahan pertanian seluas 406,98 hektar (77,52%), lahan kehutanan 59,85 hektar (11,40%), lahan pemukiman dan pekarangan 51,29 hektar (9,77%), serta sisanya 6,82 hektar (1,30%) untuk fasilitas umum dan pekuburan.

Pada tahun 2013, Desa Cibungur dihuni oleh 3.293 jiwa yang terdiri dari 1.710 laki-laki dan 1.583 perempuan dengan 1.024 kepala keluarga, menciptakan kepadatan penduduk sebesar 195 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas penduduk bekerja di

sektor pertanian sebagai petani maupun buruh tani, sementara sebagian kecil lainnya bekerja di sektor jasa, transportasi, perdagangan, konstruksi dan industri. Sektor pertanian menjadi sumber pokok kehidupan masyarakat dengan produk utama berupa padi dari lahan pesawahan yang sebagian masih menggunakan sistem pengairan non-teknis, selain itu juga menghasilkan jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, berbagai jenis buah-buahan, sayur-sayuran seperti cabai besar, kacang merah, bawang daun, dan sawi. Masyarakat juga mengembangkan peternakan dengan memelihara sapi, kerbau, ayam kampung, ayam broiler, bebek, kambing, domba, angsa, burung puyuh, dan kelinci. Dalam bidang seni budaya, Desa Cibungur memiliki berbagai kesenian tradisional seperti calung, pencak silat, rampak sekar, sisingaan depok, debus, dan beberapa jenis tarian.

Pamali dan Kearifan Lokal Sebagai Pondasi Nilai Kemasyarakatan

Pamali, dalam konteks budaya Sunda, merupakan sistem larangan atau tabu yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat tradisional selama berabad-abad (Widiastuti, 2015). Istilah pamali berasal dari bahasa Sunda yang secara harfiah berarti "tidak boleh" atau "terlarang," namun makna filosofisnya jauh lebih mendalam daripada sekadar larangan semata. Pamali merepresentasikan pengetahuan kolektif masyarakat yang terakumulasi melalui pengalaman empiris panjang dalam berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosial. Sebagai bagian integral dari kearifan lokal, pamali berfungsi sebagai mekanisme regulasi perilaku yang bertujuan menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam, sesama manusia, dan dengan dimensi spiritual yang diyakini masyarakat.

Kearifan lokal sendiri dapat dipahami sebagai sistem pengetahuan, nilai, dan praktik yang dimiliki oleh suatu komunitas yang terbentuk melalui proses pembelajaran berkelanjutan dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup (Nadlir, 2016). Dalam konteks ini, pamali menjadi salah satu manifestasi konkret dari kearifan lokal yang mencerminkan pemahaman holistik masyarakat terhadap kehidupan. Sistem pamali lahir dari hasil observasi sistematis masyarakat terhadap pola-pola alam, siklus kehidupan, dan konsekuensi dari berbagai tindakan manusia terhadap lingkungannya.

Secara fungsional, pamali memiliki dimensi multi-aspek yang saling berkaitan. Pertama, dimensi ekologis, dimana pamali sering kali berfungsi sebagai instrumen konservasi lingkungan. Larangan menebang pohon tertentu, pembatasan waktu penangkapan ikan, atau aturan tentang penggunaan lahan, secara tidak langsung menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang ada. Kedua, dimensi sosial, dimana pamali berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat. Aturan-aturan tentang waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas tertentu, cara berperilaku dalam situasi spesifik, atau larangan melakukan tindakan yang dapat mengganggu keharmonisan sosial, semuanya berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat.

Ketiga, dimensi spiritual-kosmologis, dimana pamali mencerminkan pandangan masyarakat tentang hubungan antara dunia fisik dan metafisik. Banyak pamali yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan supernatural, penghormatan terhadap arwah leluhur, atau pemahaman tentang keseimbangan kosmis yang harus dijaga. Keempat,

dimensi pedagogis, dimana pamali berfungsi sebagai media transfer nilai dan pengetahuan antar generasi. Melalui narasi-narasi yang menyertai pamali, anak-anak dan generasi muda belajar tentang nilai-nilai moral, etika lingkungan, dan prinsip-prinsip kehidupan yang dianggap penting oleh masyarakat.

Dalam praktiknya, sistem pamali seringkali dikomunikasikan melalui berbagai medium seperti cerita rakyat, pepatah, nyanyian tradisional, atau ritual-ritual adat. Metode transmisi ini tidak hanya memastikan keberlangsungan pengetahuan, tetapi juga memperkuat internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sanksi atas pelanggaran pamali dapat berupa konsekuensi supernatural yang dipercaya masyarakat misalnya akan terkena musibah, celaka, bahkan meninggal dunia, atau dampak ekologis yang nyata dirasakan oleh pelanggar seperti terjadinya bencana alam, dan sebagainya.

Namun, di era modernisasi dan globalisasi saat ini, sistem pamali menghadapi tantangan serius. Penetrasi nilai-nilai modern, perubahan struktur ekonomi, urbanisasi, dan berkurangnya transmisi pengetahuan tradisional antar generasi telah menyebabkan erosi terhadap pemahaman dan praktik pamali. Banyak generasi muda yang tidak lagi memahami makna filosofis di balik larangan-larangan tradisional dan cenderung menganggapnya sebagai tahayul yang tidak relevan dengan kehidupan modern.

Padahal, jika dikaji secara mendalam, banyak pamali yang memiliki basis keilmiahinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Misalnya, larangan melakukan aktivitas tertentu pada waktu-waktu spesifik seringkali berkaitan dengan siklus alami yang optimal untuk kegiatan tersebut, atau aturan-aturan ekologis yang secara empiris terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Pamali dan Kearifan Lokal di Desa Cibungur

Desa Cibungur memiliki sistem pamali yang kompleks dan unik yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sistem pamali ini dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi utama: pamali temporal (berkaitan dengan waktu), pamali spasial-ekologis (berkaitan dengan ruang dan lingkungan), dan pamali personal-sosial (berkaitan dengan individu dan masyarakat). Keseluruhan sistem pamali di Desa Cibungur mencerminkan pandangan hidup masyarakat Sunda yang holistik dalam memandang hubungan antara manusia, alam, dan dimensi spiritual.

1) Pamali Temporal: Pengaturan Waktu Sakral dan Profan

Masyarakat Desa Cibungur memiliki pemahaman yang sangat spesifik tentang dimensi temporal dalam kehidupan sehari-hari. Konsep waktu dipandang sebagai siklus yang memiliki karakteristik dan energi berbeda-beda yang mempengaruhi aktivitas manusia. Pemahaman ini termanifestasi dalam beberapa pamali yang mengatur aktivitas berdasarkan hari-hari tertentu dalam seminggu. Pamali tersebut antara lain:

- a) Pamali Malam Jumat. yang melarang keramaian dan kebisingan mencerminkan penghormatan terhadap malam yang dianggap sakral dalam tradisi Islam yang telah berintegrasi dengan kepercayaan lokal. Malam Jumat dipandang sebagai waktu untuk kontemplasi, ibadah, dan kedamaian spiritual. Larangan ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga ketenangan komunal yang memungkinkan setiap individu melakukan refleksi spiritual. Secara sosiologis, pamali ini juga berfungsi sebagai pengatur ritme kehidupan masyarakat,

menciptakan periode istirahat kolektif yang penting untuk kesehatan mental dan sosial komunitas.

- b) Pamali Hari Sabtu yang melarang aktivitas di lapangan desa dan segala bentuk pengobatan menunjukkan adanya konsep hari yang dianggap tidak kondusif untuk aktivitas-aktivitas tertentu. Lapangan desa sebagai ruang publik yang biasanya digunakan untuk kegiatan komunal seperti olahraga, pertemuan, atau upacara, tidak boleh digunakan pada hari Sabtu. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan kepercayaan bahwa hari Sabtu memiliki energi yang tidak mendukung aktivitas kolektif yang membutuhkan harmonisasi sosial. Sementara larangan pengobatan pada hari Sabtu dapat diinterpretasikan sebagai pemahaman tradisional tentang siklus alami tubuh yang dianggap tidak optimal untuk proses penyembuhan pada hari tersebut.
- c) Pamali Hari Rabu yang melarang memotong rambut atau membeli barang dan pakaian menunjukkan adanya konsep hari yang tidak baik untuk aktivitas yang berkaitan dengan perubahan penampilan atau konsumsi material. Dalam kosmologi Jawa-Sunda, hari Rabu seringkali dikaitkan dengan energi yang tidak stabil atau transisional, sehingga tidak tepat untuk melakukan perubahan fisik atau mengambil keputusan material yang penting.
- d) Pamali Pembangunan yang mengharuskan dimulai pada hari Kamis mencerminkan pemahaman tentang timing yang tepat untuk memulai proyek-proyek penting. Hari Kamis dalam tradisi Jawa-Sunda sering dikaitkan dengan energi yang kondusif untuk memulai sesuatu yang baru, stabil, dan berkelanjutan. Pemilihan hari

Kamis untuk memulai pembangunan juga dapat dikaitkan dengan perhitungan praktis, dimana pembangunan yang dimulai pada hari Kamis akan memasuki hari kerja penuh pada hari Senin, sehingga memberikan momentum yang baik untuk kelancaran proyek.

2) Pamali Spasial-Ekologis: Konservasi Lingkungan dan Identitas Budaya

Dimensi spasial dan ekologis dalam sistem pamali Desa Cibungur menunjukkan kesadaran lingkungan yang tinggi dari masyarakat setempat. Pamali-pamali ini berfungsi sebagai instrumen konservasi tradisional yang efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Pamali tersebut antara lain:

- a) Larangan Pertunjukan Wayang Golek. Di Desa Cibungur merupakan pamali yang unik dan menarik untuk dikaji. Wayang golek sebagai salah satu seni pertunjukan tradisional Sunda yang populer, ternyata dianggap tidak cocok atau bahkan berbahaya jika dipertunjukkan di wilayah Cibungur. Larangan ini kemungkinan berkaitan dengan sejarah traumatis desa yang pernah dibumihanguskan pada tahun 1948, dimana pertunjukan wayang golek mungkin pernah menjadi medium yang digunakan untuk penyampaian pesan-pesan politik atau ideologi tertentu yang berujung pada konflik. Selain itu, larangan ini juga dapat diinterpretasikan sebagai upaya masyarakat untuk mempertahankan identitas budaya yang spesifik dan berbeda dari daerah lain, dimana Cibungur memilih untuk mengembangkan kesenian lokal lainnya seperti calung, rampak sekar, atau sisingaan Depok.

b) Pamali Pohon Tangkal Teurep yang melarang penebangan pohon ini menunjukkan adanya spesies tertentu dalam tradisi lokal. Tangkal teurep (kemungkinan merujuk pada jenis pohon tertentu yang memiliki fungsi ekologis penting) dianggap sebagai pohon yang memiliki nilai spiritual dan ekologis tinggi. Larangan ini mencerminkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mempertahankan jenis-jenis pohon tertentu untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah erosi, atau sebagai habitat bagi fauna lokal. Secara spiritual, pohon-pohon tertentu sering dipandang sebagai tempat bersemayam makhluk halus atau memiliki kekuatan supernatural yang harus dihormati.

c) Pamali Pohon Aren yang melarang penebangan sembarang dan mengharuskan setiap pendatang menanam satu pohon aren merupakan contoh unggulan dari pengelolaan sumber daya berkelanjutan tradisional. Pohon aren (*Arenga pinnata*) memiliki nilai ekonomi dan ekologis yang tinggi bagi masyarakat pedesaan. Nira aren dapat diolah menjadi gula aren, daunnya untuk membuat atap, dan berbagai bagian lainnya memiliki kegunaan praktis. Kewajiban menanam pohon aren bagi pendatang berfungsi sebagai mekanisme reforestasi partisipatif yang memastikan keberlanjutan sumber daya dan sekaligus sebagai ritual integrasi sosial yang menunjukkan komitmen pendatang terhadap komunitas baru.

3) Pamali Personal-Sosial: Regulasi Individu dan Kohesi Komunitas

Dimensi personal-sosial dalam sistem pamali Desa Cibungur mengatur perilaku individu dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Pamali-pamali ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keharmonisan sosial dan distribusi tanggung jawab komunal. Pamali terkait pamali personal-sosial di Desa Cibungur terlihat melalui Pamali Hari Kelahiran Selasa yang mewajibkan pemberian sumbangan atau sedekah dengan nominal kelipatan tiga merupakan contoh menarik dari kewajiban sosial yang dipersonalisasikan. Dalam kosmologi Jawa-Sunda, hari kelahiran seseorang dipercaya mempengaruhi karakter dan takdir hidupnya. Mereka yang lahir pada hari Selasa mungkin dipercaya memiliki karakteristik tertentu yang memerlukan penyeimbangan melalui tindakan charity atau kedermawanan. Angka tiga yang menjadi kelipatan wajib kemungkinan berkaitan dengan simbolisme spiritual, dimana angka tiga sering dianggap sebagai angka yang membawa keseimbangan dan kesempurnaan.

Kewajiban ini juga berfungsi sebagai mekanisme mendistribusikan harta kekayaan dan penguatan solidaritas sosial. Masyarakat yang lahir pada hari Selasa secara otomatis menjadi kontributor dalam sistem komunitas yang saling membantu, sehingga terciptalah keadaan jaringan timbal balik yang memperkuat hubungan interaksi sosial. Nominal kelipatan tiga juga memberikan fleksibilitas bagi yang bersangkutan untuk menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka, sambil tetap memenuhi kewajiban spiritual dan sosial.

Strategi Adaptasi Masyarakat dalam Menjaga Pamali dan Kearifan Lokal di Desa Cibungur

Masyarakat Desa Cibungur telah mengembangkan berbagai strategi adaptasi yang inovatif untuk mempertahankan sistem pamali dan kearifan lokal di tengah tekanan modernisasi dan globalisasi saat ini. Strategi-strategi ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk bernegosiasi antara tradisi dan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Beberapa strategi yang telah diterapkan masyarakat Cibungur antara lain: satu, melakukan reinterpretasi terhadap makna pamali agar tetap relevan dengan kondisi kontemporer. Masyarakat tidak lagi memandang pamali semata-mata sebagai larangan mistis, melainkan sebagai sistem pengetahuan yang memiliki basis rasional dan keilmuan. Misalnya, pamali ekologis seperti larangan menebang pohon tangkal teurep dan aren kini dipahami sebagai praktik konservasi lingkungan yang sejalan dengan isu-isu lingkungan global seperti perubahan iklim dan penggundulan hutan. Demikian pula dengan pamali temporal, masyarakat mulai mengaitkan larangan melakukan aktivitas tertentu pada hari-hari spesifik dengan pemahaman tentang produktivitas dan efisiensi kerja. Pamali hari Sabtu yang melarang aktivitas di lapangan desa, misalnya, kini dipahami sebagai pentingnya memberikan waktu istirahat kolektif untuk kesehatan mental dan sosial komunitas, sebuah konsep yang sangat relevan dengan kajian psikologi sosial modern.

Kedua, masyarakat Cibungur telah mengadaptasi cara penyampaian pengetahuan pamali dengan memanfaatkan berbagai medium yang lebih sesuai dengan karakteristik generasi muda. Selain metode tradisional melalui cerita rakyat, pepatah, dan ritual adat, masyarakat mulai mengintegrasikan

pamali dalam kegiatan-kegiatan komunal yang lebih menarik bagi anak muda seperti festival budaya, kompetisi kesenian tradisional, dan program pendidikan informal. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal sebagai peneliti kolaboratif, sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian ini, juga menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mendokumentasikan tradisi mereka sendiri. Hal ini tidak hanya memperkuat rasa kepemilikan terhadap warisan budaya, tetapi juga membangun kapasitas lokal dalam pelestarian tradisi.

Ketiga, strategi adaptasi yang cukup inovatif adalah mengintegrasikan praktik pamali dengan sistem ekonomi lokal. Pamali pohon aren yang mengharuskan setiap pendatang menanam satu pohon aren tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme konservasi, tetapi juga sebagai investasi ekonomi jangka panjang. Pohon aren memiliki nilai ekonomi tinggi dengan berbagai produk yang dapat dihasilkan seperti gula aren, atap dari daun, dan produk turunan lainnya. Demikian pula dengan pengembangan kesenian lokal seperti pencak silat, calung, rampak sekar, dan sisingaan Depok sebagai alternatif dari wayang golek yang dilarang. Strategi ini tidak hanya mempertahankan identitas budaya yang spesifik, tetapi juga membuka peluang ekonomi kreatif melalui pariwisata budaya dan industri seni pertunjukan.

Keempat, masyarakat Cibungur menunjukkan kemampuan bernegosiasi dengan kebijakan pembangunan modern. Mereka tidak menolak secara total modernisasi, melainkan berusaha mengintegrasikan nilai-nilai pamali dalam perencanaan pembangunan desa. Misalnya, dalam proyek-proyek infrastruktur, masyarakat tetap menerapkan pamali pembangunan yang mengharuskan dimulai pada hari Kamis,

sekaligus mengaitkannya dengan perhitungan praktis efisiensi kerja.

Kelima, penggunaan pamali sebagai penanda identitas komunal yang membedakan Desa Cibungur dari daerah lain. Keunikan sistem pamali temporal yang sangat spesifik, dimana setiap hari dalam seminggu memiliki larangan dan anjuran tersendiri, dijadikan sebagai kebanggaan dan karakteristik khas yang harus dipertahankan. Hal ini menciptakan *sense of belonging* yang kuat di kalangan masyarakat dan motivasi untuk melestarikan tradisi.

Keenam, masyarakat terlihat mampu menerapkan pendekatan yang inklusif dan fleksibel dalam implementasi pamali. Pamali hari kelahiran Selasa dengan kewajiban sedekah kelipatan tiga, misalnya, memberikan fleksibilitas bagi yang bersangkutan untuk menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pamali dapat beradaptasi dengan kondisi sosial-ekonomi yang beragam tanpa kehilangan esensi nilai-nilai dasarnya.

PENUTUP

Sistem pamali di Desa Cibungur merupakan manifestasi kearifan lokal yang kompleks dan unik, yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui tiga dimensi utama: pamali temporal (berkaitan dengan waktu), pamali spasial-ekologis (berkaitan dengan ruang dan lingkungan), dan pamali personal-sosial (berkaitan dengan individu dan masyarakat). Keunikan sistem pamali Cibungur terletak pada struktur temporal yang sangat spesifik, dimana setiap hari dalam seminggu memiliki larangan dan anjuran tersendiri, yang berbeda dengan sistem pamali di daerah Sunda lainnya. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai larangan spiritual, melainkan

memiliki dimensi multifungsional yang meliputi instrumen konservasi lingkungan, mekanisme kontrol sosial, media transmisi nilai antar generasi, dan sarana menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam serta dimensi spiritual.

Masyarakat Desa Cibungur telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dalam mempertahankan sistem pamali di tengah tekanan modernisasi dan globalisasi melalui berbagai strategi inovatif, seperti reinterpretasi makna pamali agar relevan dengan kondisi saat ini, diversifikasi medium transmisi pengetahuan, integrasi dengan sistem ekonomi lokal, dan negosiasi dengan kebijakan pembangunan modern. Penelitian ini membuktikan bahwa tradisi dan modernitas dapat hidup berdampingan secara harmonis melalui proses adaptasi yang kreatif dan berkelanjutan, sehingga warisan budaya tidak hanya terpelihara tetapi juga tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Temuan ini memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman kearifan lokal masyarakat Sunda dan dapat menjadi model untuk pelestarian budaya di daerah lain.

REFERENSI

Amelia, C., Kiani, P., & Sondakh, J. T. (2025). Antropologi Sosial dan Pelestarian Budaya Lokal di Era Globalisasi Multikultural. *Jurnal Ilmiah Zona Psikologi*, 7(3).

Arif, I. F., & Listiana, A. (2023). Analisis peranan pamali masyarakat adat sunda terhadap perkembangan moral anak usia dini. *JECED: Journal of Early Childhood Education and Development*, 5(1), 31–53.

Izan, A. (2025). *Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Baduy*. Universitas Kuningan.

Januariawan, I. G. (2021). Fungsi kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Desa Penglipuran. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5(3), 130–143.

Junaidin, S. P., Utaya, S., Astina, I. K., & Susilo, S. (2019). *Tradisi "Pamali Manggodo" Masyarakat Adat Sambori dalam Perspektif Fenomenologi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Kusaeri, M. (2017). Kapamalian di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak-Banten (Ulikan Etnopedagogi). *LOKABASA*, 9(2), 142–152.

Mahaswa, R. K., & Syaja, A. (2025). Questioning local wisdom in Indonesian Indigenous research. *Studies in History and Philosophy of Science*, 112, 170–178.

Maridi, M. (2015). Mengangkat budaya dan kearifan lokal dalam sistem konservasi Tanah dan Air. *Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi FKIP UNS 2015*.

Nadlir, N. (2016). Urgensi pembelajaran berbasis kearifan lokal. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 2(2), 299–330.

Nurdiansah, N. (2017). Budaya Pamali Sebagai Landasan Pembelajaran Lingkungan Di Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Kampung Naga Tasikmalaya). *Pedagogi*, 4(1), 316815.

Pratama, D. (n.d.). Paradigma Filsafat Transformatif Dalam Pengembangan Kearifan Lokal Di Era Digitalisasi. *Ruang Kelas Sebagai Ruang Bebas: Media, Budaya, Dan Pemikiran Kritis Dalam Pendidikan Abad 21 (Sebuah Bunga Rampai)*, 85.

Rusnandar, N. (2011). Uga sebagai memory kolektif masyarakat Sunda (Uga Sunda Community as a Collective Memory). *Metasastra*, 4(1), 55–67.

Sartini, S. (2004). Menggali kearifan lokal Nusantara: Sebuah kajian filsafati. *Jurnal Filsafat*, 14(2), 111–120.

Sugara, H., & Perdana, T. I. (2021). Nilai moral dan sosial tradisi pamali di Kampung Adat Kuta sebagai pendidikan karakter. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 19(1), 1–15.

Syakhsiyah, T., Safitri, D., & Sujarwo, S. (2025). Dampak Globalisasi Terhadap Perubahan Budaya Lokal pada Masyarakat. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 12421–12428.

Widiastuti, H. (2015). Pamali dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan (kajian semiotik dan etnopedagogi). *Lokabasa*, 6(1).

